



PUTUSAN

Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan perkawinan kumulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 Juni 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bongomeme, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di xxxxxxxx, tanggal 12 Maret 1968, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 05 Desember 2024, dengan register perkara nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 1992, di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikah paman Penggugat bernama Alm Hamzah Yasin, dengan mahar berupa uang senilai Rp.70 dan yang menikahkan adalah imam yang bernama Alm Ismail Ngue dengan di saksikan oleh;

- x (alm);
- xxxx (alm);

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun sementara Tergugat berstatus jejak dalam usia 24 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tidak dikaruniai keturunan;

6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan lain yang tidak namanya bahkan Tergugat pernah menikah di bawah tangan (sirri) tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hal tersebut Penggugat ketahui melalui kakak Tergugat sendiri;
- Bahwa dari tahun 2015 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir batin;

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Lbt



- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sering merusak barang-barang rumah tangga pada saat Tergugat mabuk;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
9. Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
10. Bahwa selama berpisah kurang lebih (2) dua tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 1992;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 10 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. **SAKSI 1**, lahir di xxxxxxxx, tanggal 17 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang bernama PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Lbt



sah;

- Bahwa saksi tidak sempat menghadiri pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pada tanggal 05 April 1992;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah paman kandung Penggugat, yaitu saudara dari ayah Penggugat yang bernama almarhum Hamzah Yasxxxxin karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui yang mejadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dari informasi dan penyampaian keluarga yang pada saat itu berkesempatan hadir langsung pada pelaksanaan akad nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana setelah pelaksanaan acara tersebut saksi menelpon mereka dan mereka menceritakan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak sebagai saksi nikah ada pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa dan berupa apa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat itu;

- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di kantor Urusan Agama setempat dan tidak mendapatkan buku nikah;



b. **SAKSI 2**, lahir di xxxxxxxxx, tanggal 29 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Batudaa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang bernama Iyam Yasin dan Hais Tantu, dan mereka adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak sempat menghadiri pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat, karena pada saat itu pernikahan Penggugat dan Tergugt dilaksanakan di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pengggat dan Tergugat adalah paman kandung Penggugat, karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui yang mejadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dari informasi dan penyampaian keluarga yang pada saat itu berkesempatan hadir langsung pada pelaksanaan akad nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana setelah pelaksanaan acara tersebut saksi menelpon mereka dan mereka menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak sebagai saksi nikah ada pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dan berupa apa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat itu;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat



berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di kantor Urusan Agama setempat dan tidak mendapatkan buku nikah;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan pengesahan perkawinan Penggugat terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Limboto, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Limboto selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan Penggugat dan mengajukan intervensi pada perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah

- a. Penggugat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, dengan dalil bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 05 April 1992, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- b. Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat **ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat, tanggal **20 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal **20 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, didampingi oleh **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Panitera Pengganti,

Halaman **10** dari **11**
Putusan Nomor 724/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nuryadin Akuba, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 21.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| JUMLAH | : Rp. | 191.000,00 |